



PENETAPAN

Nomor: 2292/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Jongker P Talahatu, Lahir di Ambon pada tanggal 19 Agustus 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 47 tahun, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Medokan Semampir Blok G No. 9 Kota Surabaya, Pekerjaan Pegawai Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

Tentang Fakta

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Desember 2021 dalam Register Nomor 2292/Pdt.P/2021/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama pada Akte Kelahiran atas nama Pemohon No. : Delapan Ratus Dua puluh/1974 tanggal 16 Juni 1975 yang ditetapkan Oleh kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Ambon di Pengadilan Negeri Surabaya semula bernama Jongker Petrus untuk selanjutnya dirubah menjadi Jongker Petrus Talahatu

Adapun dasar-dasar Permohonan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 19 Agustus 1974 telah dilahirkan dari Pasangan Suami Istri: BP. Goestaf Maheis Talahatu dan Ibu Dolfina Noya diberi nama Jongker Petrus berdasarkan kutipan Akte Kelahiran No.: Delapan Ratus Dua Puluh/1974 tanggal 16 Juni 1975 Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan merganti nama Pemohon yakni dari nama jongker Petrus dirubah menjadi Jongker Petrus Talahatu dikarenakan adanya perbedaan nama Yang tercantum di Akte Kelahiran dan Dokumen-dokumen lainnya seperti, KTP, Akte Nikah, Ijazah dll, maka Permohonan hendak

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2292/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan nama tersebut Sehingga proses pengajuan administrasi kependudukan di Kota Surabaya dapat berjalan dengan baik.

4. Bahwa untuk perubahan nama tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. : Delapan Ratus Dua Puluh/1974 tarual 16 Juni 1975 yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon di Pengadilan Negeri Surabaya yang semula bernama Jongker Petrus untuk selanjutnya dirubah menjadi Jongker Petrus Talahatu memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor Delapan Ratus Dua Puluh/1974 tanggal 16 Juni 1975 yang diterbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon yang semula tertulis Jongker Petrus dirubah Jongker Petrus Talahatu untuk Selanjutnya Pemohon menyebut dirinya meniadai Jongker Petrus Talahatu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan Salinan Penetapan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : Delapan Ratus Dua Puluh/1974 tanggal 16 Juni 1975 tanggal yang diterbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan Biaya Perkara pada Negara

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain maka: Mohon Penetapan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di sendiri persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya, NIK: 357816190874002 atas nama Jongker Petrus Talahatu, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor. Delapan ratus duapuluh/1974 An. Jongker Petrus, diberi tanda P.2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2292/Pdt.P/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578091303210007 An. kepala keluarga Jongker Petrus Talahatu, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1198/WNI/2008 An. Jongker Petrus Talahatu dengan Sri Hartatik, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai sesuai peraturan perundang-undangan dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Saksi: **Ironi Widia Irawati;**

- Bahwa saksi merupakan teman satu gereja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Medokan Semampir Blok G No. 9 Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Goestaf Maheis Talahatu dengan Ibu Dolfina Noya;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu nama Pemohon didalam Akta Kelahiran tertulis Jongker Petrus sedangkan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan tertulis Jongker Petrus Talahatu;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon didalam permohonannya ialah untuk mengurus perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor Delapan Ratus Dua Puluh/1974 tanggal 16 Juni 1975 yang diterbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon yang semula tertulis Jongker Petrus dirubah Jongker Petrus Talahatu untuk Selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi Jongker Petrus Talahatu;
- Bahwa saksi tahu adanya perundingan keluarga yang dilakukan oleh Pemohon terkait perubahan nama Pemohon didalam akta kelahiran milik Pemohon tersebut, dan dari pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan;

2. Saksi **Edi Setyaningsih;**

- Bahwa saksi merupakan teman satu gereja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Medokan Semampir Blok G No. 9 Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Goestaf Maheis Talahatu dengan Ibu Dolfina Noya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2292/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu nama Pemohon didalam Akta Kelahiran tertulis Jongker Petrus sedangkan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan tertulis Jongker Petrus Talahatu;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon didalam permohonannya ialah untuk mengurus perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor Delapan Ratus Dua Puluh/1974 tanggal 16 Juni 1975 yang diterbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon yang semula tertulis Jongker Petrus dirubah Jongker Petrus Talahatu untuk Selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi Jongker Petrus Talahatu;
- Bahwa saksi tahu adanya perundingan keluarga yang dilakukan oleh Pemohon terkait perubahan nama Pemohon didalam akta kelahiran milik Pemohon tersebut, dan dari pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mengurus perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor Delapan Ratus Dua Puluh/1974 tanggal 16 Juni 1975 yang diterbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon yang semula tertulis Jongker Petrus dirubah Jongker Petrus Talahatu untuk Selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi Jongker Petrus Talahatu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor Delapan Ratus Dua Puluh/1974 tanggal 16 Juni 1975 yang diterbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2292/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis Jongker Petrus dirubah Jongker Petrus Talahatu untuk Selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi Jongker Petrus Talahatu;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Berpijak pada ketentuan ini, pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia sebagai karunia Tuhan, dan jika terjadi perubahan nama atau identitas, harus diberikan keputusan hukum melalui Pengadilan Negeri;*

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan: pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut pembetulan kesalahan tulis redaksional (Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa permohonan mengurus perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor Delapan Ratus Dua Puluh/1974 tanggal 16 Juni 1975 yang diterbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon yang semula tertulis Jongker Petrus dirubah Jongker Petrus Talahatu untuk Selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi Jongker Petrus Talahatu, bukanlah hal yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tetapi merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2292/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Kartu Keluarga) terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Jalan Medokan Semampir Blok G No. 9 Kota Surabaya. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yakni Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai posita, Pemohon berkeinginan mengurus perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor Delapan Ratus Dua Puluh/1974 tanggal 16 Juni 1975 yang diterbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon yang semula tertulis Jongker Petrus dirubah Jongker Petrus Talahatu untuk Selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi Jongker Petrus Talahatu;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran) dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan, terbukti Pemohon pada tanggal 19 Agustus 1974 telah dilahirkan dari Pasangan Suami Istri: BP. Goestaf Maheis Talahatu dan Ibu Dolfina Noya diberi nama Jongker Petrus berdasarkan kutipan Akte Kelahiran No.: Delapan Ratus Dua Puluh/1974 tanggal 16 Juni 1975 Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3 dan P-4 nama Pemohon yang tercantum dalam bukti – bukti tersebut adalah Jongker Petrus Talahatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena Pemohon orang Ambon yang marganya mengikuti marga Bapaknya dan penambahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka perubahan nama Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mengurus perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor Delapan Ratus Dua Puluh/1974 tanggal 16 Juni 1975 yang diterbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon yang semula tertulis Jongker Petrus dirubah Jongker Petrus Talahatu untuk Selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi Jongker Petrus Talahatu, dan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, melakukan tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perubahan nama Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2292/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor Delapan Ratus Dua Puluh/1974 tanggal 16 Juni 1975 yang diterbitkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon yang semula tertulis Jongker Petrus dirubah Jongker Petrus Talahatu untuk Selanjutnya Pemohon menyebut dirinya menjadi Jongker Petrus Talahatu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **04 Januari 2022**, oleh **Imam Supriyadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2292/Pdt.P/2021/PN Sby, tanggal 13 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh **Aris Andriana, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aris Andriana, S.H.,M.H.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya proses/ATK | Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2292/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah).	